POTENSI KONFLIK KEKERASAN ANTAR KELOMPOK NARAPIDANA DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II A TANGERANG[1]

Yuliyanto[2]
Pusat Penelitian dan Pengembangan Transformasi Konflik
Badan Penelitian dan Pengembangan HAM

Abstract

The purpose of this study is to determine the potential of violent conflict between groups of inmates, the causal factors of violent conflict between groups of inmates and to describe any treatment efforts and problem solving violent conflicts between groups of inmates in correctional institutions, so that it can be used as an input and advice to the stakeholders in the area of violent conflict resolution and management among the group of prisoners in correctional institutions. This study uses a qualitative approach, with a research strategy that uses and gathers in depth data/information about the phenomenon of violent conflict in correctional institutions. The data and information and research results will illustrate this phenomenon qualitatively along with its mutual relations analysis between the phenomenon and the relevant factors involved. The research also applies literature study and field work as tools and techniques for data collection. Furthermore, the research reveals several points: first, conflicts between inmates in the Penitentiary Class IIA Tangerang are quite common with low level of conflict escalation and involving private matters of the inmates. Such conflicts is mostly caused by small matters such as debt issues, lost of personal belongings (money, toiletries), and misunderstandings-such as attitudes that are considered arrogant or even insulting. Second, the conflict or dispute is likely to be resolved between inmates or involving the leaders and chief of each block. Such a measure was ussually taken to prevent a wider conflict. In addition, if such an issue reaches the officer's room, there shall be a following penalty imposed by the officers. If the problems faced are considered heavy and difficul to reach a common ground, then the prison officers should be involved. The recommendations presented in this study are: first, there is a need for a more

1 Ringkasan hasil laporan penelitian Puslitbang Transformasi Konflik Tahun Anggaran 2011.
2 Fungsional Peneliti Pertama Bidang Studi Hukum dan Pengadilan, Badan Penelitian dan Pengembangan HAM.

comprehensive guidance for people considering some psychological effects they burden during their sentences. Secondly, in guiding the inmates, there are several measures that can be taken for instance by giving them training on skills they could use after serving their sentences in prison. Third, coaching and skills training need to be implemented with the involvement of other agencies outside the correctional institution, whether public or private agency, or any social institutions that intend and are concerned about the problems faced by the inmates in correctional institutions. Fourth, the leadership in correctional institutions requires a leader who is capable in nurturing the attitude of the inmates and he/she should have adequate managerial skills in managing prisons in order to be a good organization.

Keywords: violent conflict, inmates, correctional institution.

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui potensi konflik kekerasan antar kelompok narapidana, faktor-faktor penyebab konflik kekerasan antar kelompok narapidana dan upaya-upaya penanganan dan pemecahan masalah konflik kekerasan antar kelompok narapidana dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Tangerang, sehingga dapat dijadikan rekomendasi sebagai bahan masukan kepada *stakeholder* penanganan dan pemecahan konflik kekerasan antar kelompok narapidana dalam lembaga pemasyarakatan.

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, dengan strategi penelitian yang akan lebih banyak memanfaatkan dan mengumpulkan data/informasi secara mendalam mengenai fenomena konflik kekerasan di dalam lembaga pemasyarakatan. Secara kualitatif data dan informasi hasil penelitian akan menggambarkan fenomena-fenomena tersebut beserta analisis saling hubungan antar fenomena dan faktor-faktor relevan terkait. Alat dan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah berupa studi literatur dan studi lapangan.

Dari hasil penelitian terungkap, *pertama* konflik antar warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Tangerang sering terjadi dengan eskalasi konflik yang kecil dan hanya melibatkan pribadi narapidana. Penyebab terjadinya konflikpun merupakan hal yang kecil seperti masalah utang piutang, kehilangan barang-barang pribadi (uang, perlengkapan mandi), kesalahpahaman misalnya sikap yang dianggap arogan atau melecehkan pada saat bertemu dan bertatapan mata. *Kedua,* konflik atau perselisihan tersebut cenderung diselesaikan secara

sepihak diantara warga binaan atau melibatkan pemuka dan ketua blok. Hal itu diambil untuk mencegah terjadinya konflik yang lebih luas. Disamping itu, apabila permasalahan tersebut sampai kepada petugas maka cenderung akan ada hukuman yang menyertai. Apabila permasalahan yang dihadapi dianggap berat dan susah mencapai titik temu, maka barulah petugas lembaga pemasyarakatan dilibatkan.

Adapun saran yang disampaikan dalam penelitian ini adalah, *Pertama,* perlu pembinaan yang lebih menyeluruh terhadap warga binaan mengingat mereka selama menjalani masa hukuman mengalami faktor kejiwaan. *Kedua,* pembinaan dapat dilaksanakan dengan membimbing narapidana untuk menyalurkan kemampuan dan keahlian yang mereka miliki apabila ada, atau memberi mereka pelatihan keterampilan yang dapat mereka pergunakan untuk kelangsungan hidup mereka selepas dari lembaga pemasyarakatan. *Ketiga,* pembinaan dan pelatihan keterampilan perlu dilaksanakan dengan melibatkan instansi di luar lembaga pemasyarakatan baik itu instansi pemerintah maupun swasta atau lembaga sosial kemasyarakatan yang bersedia dan *concern* terhadap permasalahan yang dihadapi narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan. *Keempat,* lembaga pemasyarakatan membutuhkan sikap pemimpin yang mampu mengayomi warga binaan serta memiliki kemampuan manajerial yang memadai untuk mengelola lembaga pemasyarakatan agar menjadi organisasi yang baik.

Kata kunci: Konflik Kekekarasan, narapidana, lembaga pemasyarakatan.

A. LATAR BELAKANG

Lembaga Pemasyarakatan sebagai salah satu sub sistem dalam Sistem Peradilan Pidana sesuai dengan UU Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang mengenal empat sub sistem yaitu sub sistem Kepolisian, sub sistem Kejaksaan di bawah Kejaksaan Agung, sub sistem Pengadilan di bawah Mahkamah Agung serta sub sistem Lembaga Pemasyarakatan di bawah Kementerian Hukum dan HAM.[3] Keempat sub sistem tersebut memiliki hubungan yang erat antara satu dengan yang lainnya dimana tujuannya adalah satu tetapi tugasnya berbeda-beda.

Sebagai suatu sistem, maka mekanisme mengharuskan adanya kerjasama diantara keempat sub sistem tersebut. Apabila ada salah satu di

3 Petrus Iwan Panjaitan, *Masalah dan Prospek Pembinaan Narapidana di Indonesia*, hal 2.

antara sub sistem tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya, maka hal itu akan mengganggu sistem secara keseluruhan. Sistem dianggap berhasil apabila sebagian besar dari laporan dan keluhan masyarakat yang menjadi korban dari suatu kejahatan dapat diselesaikan dengan diajukannya pelaku ke muka sidang pengadilan dan menerima hukuman pidana. [4] Dengan demikian cakupan tugas sistem ini sangat luas yaitu:

1. Mencegah masyarakat menjadi korban;
2. Menyelesaikan kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana, serta
3. Berusaha agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak lagi mengulangi perbuatannya.

Dalam proses pemidanaan, lembaga pemasyarakatan/rumah tahanan yang mendapat porsi terbesar dalam melaksanakan pemidanaan, setelah melalui proses persidangan di pengadilan.[5] Posisi lembaga pemasyarakatan sesuai dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan sebagai tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan, oleh karenanya penghuni lembaga pemasyarakatan mendapat sebutan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Pemidanaan dapat diartikan sebagai penghukuman dalam perkara pidana atau ”pemberian/penjatuhan pidana” oleh hakim.[6] Menurut Soedarto bahwa pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang-orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Lebih lanjut Soedarto mengemukakan bahwa pidana dimaksudkan sebagai pembalasan atau pengimbalan terhadap kesalahan si pembuat, sedangkan tindakan dimaksudkan untuk perlindungan masyarakat terhadap orang yang melakukan perbuatan yang membahayakan masyarakat dan untuk pembinaan dan perawatan si pembuat.[7]

Proses pemidanaan mengandung dua pengertian, baik dari arti umum maupun dalam arti kongkret.[8] Dalam arti umum, proses pemidanaan merupakan wewenang pengundang-undang sesuai dengan asas legalitas yang menegaskan bahwa baik *poena* maupun *crimen* harus ditetapkan terlebih dahulu, apabila hendak menjatuhkan pidana pada seseorang pelaku tindak

4 *Ibid*, hal 3.
5 C.I. Harsono Hs., *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, hal 9.
6 Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, hal.6
7 Dwidja Priyatno, *ibid*, hal 10
8 Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, hal 65.

pidana. Dalam arti konkret, proses pemidanaan berkaitan dengan penetapan pidana melalui infrastruktur *penitensier* (Hakim, Lembaga Pemasyarakatan, dan sebagainya).

Lembaga Pemasyarakatan sebagai institusi untuk membina warga masyarakat yang sedang menjalani hukuman tempat pembinaan untuk warga dengan jumlah yang banyak dengan beragam sifat, kebiasaan, kepentingan dan keinginan dituntut untuk mampu menjalankan tugas dan fungsi tersebut dengan baik dan adil. Lembaga Pemasyarakatan diharapkan mampu untuk mengayomi seluruh warga binaannya.

Narapidana yang menjalani masa pidana di lembaga pemasyarakatan pada dasarnya selama menjalani pidana telah kehilangan kebebasan untuk bergerak, artinya narapidana yang bersangkutan hanya dapat bergerak di dalam lembaga pemasyarakatan saja. Kebebasan bergerak, kemerdekaan bergerak, telah dirampas untuk jangka waktu tertentu atau bahkan seumur hidup. Namun dalam kenyataannya, bukan hanya kemerdekaan bergerak saja yang hilang tetapi juga berbagai kemerdekaan yang lain ikut terampas.[9]

Setiap narapidana yang menjalani hukuman memiliki potensi, pemikiran dan perilaku yang berbeda-beda. Perbedaan ini apabila tidak mampu diarahkan dengan baik oleh aparat petugas lembaga pemasyarakatan pada akhirnya akan menimbulkan kesenjangan diantara narapidana. Perlakuan berbeda yang diperoleh antara narapidana dalam memperoleh akses dan kemudahan dalam lembaga pemasyarakatan akan menimbulkan perasaan iri dan rentan terhadap konflik. Perlakuan dan posisi yang diberikan berbeda oleh petugas berdasarkan etnis atau terkadang dengan melihat kemampuan finansial narapidana tentunya dapat menimbulkan kelompok-kelompok di antara narapidana dan memicu terjadinya jurang perbedaan dan memunculkan rasa sentimen antar kelompok.

Faktor lain yang menjadi potensi terjadinya kekerasan di kalangan narapidana dapat dilihat dari perlakuan istimewa yang diberikan kepada beberapa narapidana diantaranya dengan menjadikan mereka ”pemuka” dalam upaya membantu petugas menegakkan ketertiban dan keamanan di dalam lembaga pemasyarakatan karena secara kuantitas dan kualitas petugas lembaga pemasyarakatan sangat kurang dan sebagai imbalannya, pemuka tersebut diberikan hak-hak istimewa seperti fasilitas dan kemudahan termasuk

9 C.I. Harsono, *ibid*, hal 79.

keleluasaan dalam lembaga pemasyarakatan.[10]

Kekerasan yang terjadi di dalam lembaga pemasyarakatan terjadi akibat adanya ketidakadilan yang dialami oleh narapidana terutama dalam bidang pelayanan ataupun kebebasan yang diperoleh dimana narapidana tertentu memiliki akses yang lebih baik dibanding narapidana lainnya. Perbedaan tersebut pada akhirnya akan menimbulkan kekecewaan di kalangan narapidana dimana dalam beberapa hal narapidana dengan kasus tertentu seperti kasus narkoba atau korupsi memiliki atau diberikan kemudahan-kemudahan dan fasilitas yang lebih dibandingkan narapidana kasus biasa. Padahal UU Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan pada pasal 14 telah menyebutkan dengan jelas mengenai hak narapidana yaitu:

a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
b. Mendapatkan perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
e. Menyampaikan keluhan;
f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
h. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya.
i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
k. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
l. Mendapatkan cuti menjelang bebas;
m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Narapidana dalam lembaga pemasyarakatan cenderung untuk berkelompok menurut suku dan daerah tempat mereka berasal dan faktor ini merupakan faktor dominan yang berpotensi menyebabkan terjadinya konflik kekerasan dalam lembaga pemasyarakatan mengingat beberapa suku yang ada di Indonesia mempunyai karakteristik dan kebiasaan yang berbeda-beda dan cenderung sangat susah untuk dipersatukan karena adat dan pembawaan

10 Tb. Ronny R. Nitibaskara, *Catatan Kriminalitas*, hal 85.

suku-suku tersebut dapat diartikan keras dan susah untuk bertoleransi dengan suku lain.

B. PERUMUSAN MASALAH

Dari latar belakang di atas diangkat permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana potensi konflik kekerasan antar kelompok narapidana dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Tangerang?
2. Apakah yang menjadi faktor penyebab konflik kekerasan antar kelompok narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Tangerang?
3. Bagaimana upaya pemecahan konflik kekerasan antar kelompok narapidana dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Tangerang?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui potensi konflik kekerasan antar kelompok narapidana dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Tangerang.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab konflik kekerasan antar kelompok narapidana dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Tangerang.
3. Untuk mengetahui upaya-upaya penanganan dan pemecahan masalah konflik kekerasan antar kelompok narapidana dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Tangerang.

D. METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, dengan strategi penelitian yang akan lebih banyak memanfaatkan dan mengumpulkan data/ informasi secara mendalam mengenai fenomena konflik kekerasan di dalam lembaga pemasyarakatan. Secara kualitatif data dan informasi hasil penelitian akan menggambarkan fenomena-fenomena tersebut beserta analisis saling hubungan antar fenomena dan faktor-faktor relevan terkait (deskriptif-analisis).

Alat dan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah berupa studi literatur dan studi lapangan. Studi literatur digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data-data yang diperoleh berupa tulisan-tulisan, karya ilmiah dan literatur terkait. Sedangkan studi lapangan digunakan melalui

untuk mengumpulkan data berupa pendapat dan masukan dari aparat Pembina dan petugas lembaga pemasyarakatan, narapidana yang diwawancarai serta akademisi dan pihak Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang merupakan pemerhati lembaga pemasyarakatan. Wawancara yang bertujuan untuk memperoleh masukan berupa pendapat dan pemikiran para ahli yang menjadi narasumber dalam penelitian ini menggunakan pedoman *(interview guidelines)* dimana instrumen tersebut disusun dengan mengacu pada masalah penelitian yang akan dikaji.

E. TINJAUAN PUSTAKA

1. Teori Konflik

Dahrendorf dalam teori konflik melibatkan diri untuk dengan perbandingan untuk membangun gambarannya tentang dunia sosial. Kalau kita bisa mengamati dari ketinggian, kita bisa melihat bermacam-macam kelompok yang bertempur satu sama lain yang secara tetap membentuk kembali, kemudian, membuat dan memecahkan aliansi-aliansi. Bagi para teoritis konflik yang lebih dekat ke Marxisme, kelompok-kelompok itu agak lebih jelas didefinisikan dan polah konfliknya lebih stabil; yang lain lebih melihatnya sebagai kaleideskop. Dahrendorf termasuk dalam kategori yang terakhir ini.[11]

Bagi Dahrendorf, analogi antara sistem biologi dan sistem sosial serta ide mengenai suatu sistem sosial itu sendiri diganti oleh suatu konsepsi mengenai "suatu sistem yang harus dikoordinasi". Sejauh kalau dilihat dari sisi Weber, kalau ini merupakan suatu istilah yang sangat ruwet untuk sistem "otoritas" atau sistem "kekuasaan". Dalam konteks tersebut, perbedaan antara otoritas dan kekuasaan penting: kekuasaan cenderung menaruh kepercayaan pada kekuatan sedangkan otoritas adalah kekuasaan yang dilegitimasikan penghubung kekuasaan yang telah mendapat pengakuan umum. Dalam konteks pembicaraan kita ini, perbedaan itu agak kurang penting. Butir yang penting sekali adalah bahwa suatu "asosiasi yang harus dikoordinasi" (*imperatively coordinate association*) adalah setiap organisasi dimana otoritas itu ada (yang secara praktis harus melibatkan semua organisasi) dan keberadaan otoritas itu sendiri menciptakan kondisi-kondisi untuk konflik.

11 Ian Craib, *Teori-Teori Sosial Modern*, (Jakarta: CV Rajawali 1986), h. 93

2. Teori Kekerasan

Secara umum, konsep kekerasan pada intinya mengacu pada dua hal; *pertama,* suatu tindakan yang menyakiti orang lain sehingga menyebabkan luka-luka atau mengalami kesakitan, *Kedua,* pengunaan kekuatan fisik yang tidak lazim dalam suatu kebudayaan.[12]

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kekerasan didefinisikan sebagai perbuatan seseorang atau kelompok yang menyebabkan cidera atau matinya orang lain, atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.

Robert Audi seperti dikutip oleh Marsana Windhu (1992:63) mengemukakan bahwa kekerasan (*violence*) mempunyai makna sebagai "serangan atau penyalahgunaan kekuatan secara fisik terhadap seseorang atau binatang; atau serangan; penghancuran, perusakan yang sangat keras, kasar, kejam, dan ganas atas milik atau sesuatu yang sangat potensial dapat menjadi milik seseorang".[13]

F. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Tangerang memiliki kapasitas 800 warga binaan. Kenyataannya Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Tangerang memiliki penghuni sebanyak 1999 orang. Artinya lembaga pemasyarakatan ini telah mengalami *over* kapasitas sehingga tempat yang tadinya sarana olahraga menjadi tempat penghunian. Di beberapa lembaga pemasyarakatan masalah *over* kapasitas kadangkala menjadi pemicu terjadinya konflik karena dengan kondisi *over* kapasitas ruang gerak para narapidana menjadi tidak leluasa dan kadangkala menimbulkan benturan-benturan antar narapidana.

Menurut Hadi Gunawan KPLP Klas II A Tangerang, strategi pola penempatan narapidana sangat menentukan dalam menghindari terjadinya konflik diantara warga binaan. Di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Tangerang, penempatan narapidana dilakukan berdasarkan status, yaitu apabila mereka tahanan dikumpulkan dengan tahanan dan apabila mereka narapidana dikumpulkan bersama dengan narapidana. Faktor pengamanan juga menjadi pertimbangan penempatan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Tangerang, apakah Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang datang

12 Carok, Konflik Kekerasan dan Harga diri Orang Madura, Yogyakarta, PT. LKis Pelangi Aksara, 2006, hlm 7

13 Tb. Ronny R. Nitibaskara, *Ketika Kejahatan Berdaulat, Sebuah Pendekatan Kriminologi, Hukum dan Sosiologi*, hal 90.

ke Lembaga pemasyarakatan memiliki musuh di dalam, jika memiliki musuh kita amankan atau diisolasi khusus agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Informasi itu dapat diperoleh dari pihak penyidik atau penuntut atau pihak yang menitipkan atau pihak lembaga pemasyarakatan lain yang memindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Tangerang sebagai langkah antisipasi pengamanan terhadap WBP yang bersangkutan. Apabila mereka normal tidak ada masalah, mereka ditempatkan pada Masa Pengenalan Lingkungan (Mapenaling) yang dilakukan maksimal 2 minggu, disitulah dikenalkan tata cara kehidupan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Tangerang, struktur Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Tangerang dan semua hal yang mendukung mereka agar dapat hidup bermasyarakat dengan baik sehingga setelah itu dapat kembali diarahkan dengan melakukan Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) yang melibatkan wali-wali. Sidang TPP menetapkan bahwa Narapidana tersebut akan ditempatkan di kamar berapa dan diblok mana untuk mengantisipasi pengamananannya, kehidupannya, kesehatannya, dan pembinaannya. Misalnya mereka muslim dicampur dengan yang muslim agar bisa sholat berjamaah, atau memiliki latar belakang psikologi tertentu yang memerlukan *treatment* khusus ditempatkan dengan warga binaan yang cocok dengan dia sehingga dapat membantu *treatment* tersebut. Selain itu, ada juga Narapidana WNA yang ditempatkan dengan WNI yang tidak tahu bahasa dan tata cara kehidupannya sehingga dapat menimbulkan konflik, penempatan Narapidana WNA tersebut harus ditempatkan dengan sesama Narapidana WNA atau WNI yang paham dengan bahasa dan tata cara kehidupan mereka.

Hal ini dibenarkan oleh warga binaan yang menjadi informan penelitian ini, sebagaimana diungkapkan Edo, Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Tangerang yang *over* kapasitas bisa juga menjadi potensi konflik antar narapidana. Kamar yang berada di blok jangan diisi dengan jumlah yang tidak seharusnya, sampai-sampai para Narapidana untuk mengatur posisi tidur saja sulit, sehingga para Narapidana harus secara bergantian tidur selama beberapa hari. Hal inilah salah satu penyebab konflik antar individu di blok B, padahal sudah dipisahkan oleh kepala kamarnya, tetap saja kepala kamarnya yang dihajar oleh Narapidana yang berkonflik.

Belum lagi permasalahan pengkotak-kotakan narapidana yang secara alamiah terbentuk dan pernah terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A

Tangerang pada tahun 2006. Kebijakan untuk merangkul semua narapidana yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda baik dari suku, agama untuk tidak saling mengkotak-kotakan diri dan membuat bendera berdasarkan suku tertentu dilakukan oleh Hadi Gunawan lebih dari satu tahun. Namun bukan berarti bendera-bendera tersebut dihapuskan, tetapi mereka diarahkan untuk menjadi pengurus blok. Pihak lembaga pemasyarakatan harus bisa merangkul dan membaca kekuatan-kekuatan yang ada di lembaga pemasyarakatan dan dilibatkan secara langsung karena apabila dimusnahkan maka *feedback*nya akan lebih keras karena mereka adalah WNI yang bermasalah dengan hukum dan terbiasa dengan konflik dan kekerasan.

Lebih lanjut Hadi Gunawan mengungkapkan setiap minggu kedudukan dan potensi para pengurus blok dievaluasi, apakah mereka masih memiliki potensi untuk menertibkan blok tersebut atau tidak. Disamping itu, juga harus memperhatikan unsur keterwakilan dari berbagai suku maupun agama.

Beberapa hal yang juga merupakan potensi konflik di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Tangerang, diantaranya:

Pertama, konflik yang memang dibawa dari luar oleh para narapidana. Menurut Hadi Gunawan ada narapidana yang memang membawa konflik pada saat menjalani proses hukum, misalnya masalah dengan aparat penegak hukum ataupun hubungan yang kurang harmonis dengan keluarga, pertemanan terputus dan hubungan dengan instansi tempat kerja terputus yang dibawa ke dalam lembaga pemasyarakatan, sehingga ketika bersinggungan dengan warga binaan lainnya dapat menimbulkan konflik sesama warga binaan.

Kedua, miskomunikasi antar sesama warga binaan. Hal itu pernah terjadi antara WNI dan WNA, kronologisnya pada waktu Narapidana WNA tersebut akan melaksanakan sholat jumat melintas dengan menggunakan alas kaki, celana pendek dan hanya menggunakan kaos dalam masuk ke masjid yang menyebabkan Narapidana WNI yang sudah membersihkan masjid tersebut harus membersihkan masjid lagi, tetapi ketika akan ditegur WNA tersebut marah. Selain itu, ada lagi yang menimbulkan konflik antar warga binaan, yaitu ketika Narapidana WNA membesarkan volume radio pada saat Narapidana WNI sedang melaksanakan sholat sehingga menggangu kekhusukan sholat, dan konflik tersebut baru bisa selesai ketika Napi WNA tersebut dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan lain.

Ketiga, adanya faktor internal dari warga binaan. Salah satu

diantaranya adalah pada saat pembagian lauk pauk seperti daging yang tidak mungkin ukurannya sama antara satu dengan lainnya dan hal tersebut bisa saja menimbulkan konflik antar narapidana.

Keempat, perebutan fasilitas olahraga, karena keterbatasan fasilitas olahraga yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Tangerang, sehingga untuk mempergunakannya harus bergantian. Seperti Blok A ingin menggunakan lapangan *volley* dan hanya tinggal menunggu net untuk dipasang tetapi tiba-tiba ada tim lain yang menggunakan lapangan tersebut dan pada akhirnya timbullah konflik.

Kelima, pihak ketiga, dendam dengan polisi, jaksa, atau hakim akibat proses hukum yang dilampiaskan di lembaga pemasyarakatan. Ada anggota kepolisian yang dihukum, dan Kapolresnya memberikan surat pemecatan kepada polisi yang bermasalah dengan instansi dia, Narapidana tersebut malah ngamuk di lembaga pemasyarakatan, dan pihak lembaga pemasyarakatan melakukan pendekatan agar polisi tersebut menerima keputusan yang dikeluarkan istansi kepolisian tersebut.

Lain lagi dari perspektif narapidana, menurut beberapa narapidana mengatakan ada beberapa hal yang menjadi potensi konflik di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Tangerang, yaitu:

Pertama, adanya kurang pengertian dari warga binaan akibat adanya pembagian tugas seperti bersih-bersih dan keamanan, ada yang tidak menerima adanya pembagian tugas tersebut sehingga pada akhirnya menimbulkan konflik antara warga binaan yang satu dengan warga binaan yang lain.

Kedua, hutang piutang, juga bisa menjadi potensi konflik yang perlu diwaspadai, misalnya ada narapidana yang berhutang kepada narapidana lainnya untuk membeli rokok ataupun untuk membeli mie, mereka janji akan mengembalikan beberapa hari kemudian tetapi ketika sudah waktunya untuk mengembalikan, narapidana yang berhutang tersebut tidak menepati janji sehingga menimbulkan konflik.

Ketika dipertanyakan, apakah pernah terjadi konflik dengan petugas, KPLP, Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Tangerang mengatakan, memang pernah terjadi konflik dengan petugas yaitu ketika petugas menertibkan aturan seperti contoh merazia barang-barang yang tidak diperbolehkan dalam Lembaga Pemasyarakatan seperti *handphone* yang mengalami penolakan dari narapidana dan akhirnya *handphone* tersebut disita oleh petugas untuk

kemudian dimusnahkan.

Di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Tangerang juga telah dilakukan berbagai upaya untuk mencegah potensi-potensi konflik yang ada agar jangan sampai meletup dan menjadi kekerasan. Menurut Hadi Gunawan, salah satu yang sangat penting adalah komunikasi yang efektif antara petugas dan narapidana. Di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Tangerang selalu berusaha untuk menjalin komunikasi secara dua arah dan jangan sampai terputus karena salah satu penyebab konflik adalah adanya komunikasi yang terputus. Selain itu berbagai upaya pendekatan juga dilakukan oleh Hadi Gunawan selaku KPLP untuk mencegah konflik yang berujung pada kekerasan.

Pertama, *general approach*, yaitu pendekatan secara keseluruhan dilakukan dengan cara menerapkan kebijakan yang sama dan tanpa diskriminasi terhadap seluruh penghuni. Sebagai contoh, pintu dibuka dan ditutup sesuai jadwal, tidak ada diskriminasi perlakuan. KPLP senantiasa membina komunikasi agar arus informasi lancar, salah satunya pada saat apel informasi yang didapat oleh regu yang saat itu bertugas disampaikan kepada regu yang akan bertugas sehingga ada transfer informasi, dan regu yang akan bertugas mengetahui apa yang harus dilakukan.

Kedua, *group approach*, yaitu dengan mengumpulkan para pengurus blok secara bergantian. Hal ini penting untuk mengetahui apakah ada kejadian di blok yang perlu diwaspadai dan diselesaikan, dan informasi tersebut harus selalu diperbaharui setiap saat.

Ketiga, *personal approach*, yaitu dengan selalu mengoptimalkan kelompok-kelompok yang sudah dibentuk oleh pengurus blok dan petugas juga harus melakukan pendekatan tersendiri minimal kepada anggota kelompok itu sendiri. Beberapa warga binaan yang bisa dijadikan contoh bagi warga binaan yang lain dalam Protap pemasyarakatan disebut tamping yang kemudian bisa naik menjadi pemuka, pemuka ini memiliki hak mendapatkan sepertiga remisi dibanding narapidana pada umumnya. *Personal approach* biasanya dilakukan kepada mereka yang biasa melakukan *trouble maker* (masalah).

Sedangkan untuk menyelesaikan konflik yang sudah terjadi, di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Tangerang menggunakan beberapa pendekatan: *Pertama,* dengan memanfaatkan potensi di dalam yaitu peran pemuka dan pengurus blok untuk menyelesaikan konflik kecil yang terjadi di dalam blok dan hal ini sangat efektif karena ada perbedaan antara pengurus blok yang

sekarang dengan pengurus blok terdahulu. Kalau pengurus blok sekarang adalah orang yang dihormati sehingga sudah barang tentu segala perkataan didengar oleh narapidana lainnya. *Kedua,* dengan memberikan kewenangan kepada petugas untuk menyelesaikan masalah yang terjadi. Menurut Hadi Gunawan semua petugas di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Tangerang memiliki hak dan kewajiban untuk mengamankan dan menyelesaikan konflik yang terjadi dan jika tidak mampu meminta bantuan kepada pimpinan dan semuanya bermuara kepada KPLP selaku penanggung jawab.

G. SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

a. Potensi konflik yang mengarah pada terjadinya kekerasan dan kerusuhan di lembaga pemasyarakatan sangat riskan terjadi. Hal ini disebabkan oleh heterogennya penghuni lembaga pemasyarakatan yang menyebabkan beragam sifat, adat, kebiasaan dan keinginan. Heterogennya penghuni juga sejalan dengan karakteristik masyarakat yang berbeda-beda sehingga konflik dan perselisihan sangat mudah terjadi.

b. Konflik atau perselisihan tersebut cenderung diselesaikan secara sepihak oleh warga binaan atau melibatkan pemuka dan ketua blok. Hal itu diambil untuk mencegah terjadinya konflik yang lebih luas. Disamping itu, apabila permasalahan tersebut sampai kepada petugas maka cenderung akan ada hukuman yang menyertai. Apabila permasalahan yang dihadapi dianggap berat dan susah mencapai titik temu, maka barulah petugas lembaga pemasyarakatan dilibatkan.

c. Apabila keterlibatan petugas lembaga pemasyarakatan dalam menyelesaikan konflik tidak mampu menyelesaikan konflik tersebut, maka perlu salah satu pihak yang berkonflik untuk dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan lain untuk mencegah konflik berkelanjutan.

2. Saran

a. Perlu pembinaan yang lebih menyeluruh terhadap warga binaan mengingat mereka selama menjalani masa hukuman menghadapi faktor kejiwaan yaitu perasaan terkurung di dalam tembok tanpa bisa

bertemu keluarga, kehilangan kebebasan dan kemerdekaan sebagai individu, kehilangan rasa percaya diri karena menyandang status sosial sebagai narapidana, sampai kepada perasaan takut apabila nanti mereka tidak diterima lagi oleh keluarga dan masyarakat selepas menjalani hukuman.

b. Pembinaan dapat dilaksanakan dengan membimbing narapidana untuk menyalurkan kemampuan dan keahlian yang mereka miliki apabila ada, atau memberi mereka pelatihan keterampilan yang dapat mereka pergunakan untuk kelangsungan hidup mereka selepas dari lembaga pemasyarakatan. Pelatihan keterampilan juga dimaksudkan untuk memberi kesibukan kepada warga binaan sehingga sebagian besar waktu mereka akan dimanfaatkan untuk hal-hal yang positif dan bermanfaat.
c. Pembinaan dan pelatihan keterampilan perlu dilaksanakan dengan melibatkan instansi di luar lembaga pemasyarakatan baik instansi pemerintah maupun swasta atau lembaga sosial kemasyarakatan yang bersedia dan *concern* terhadap permasalahan yang dihadapi narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan.
d. Lembaga pemasyarakatan membutuhkan sikap pemimpin yang mampu mengayomi warga binaan serta memiliki kemampuan manajerial yang memadai untuk mengelola lembaga pemasyarakatan menjadi organisasi yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku:

Harsono, C. I, 1995. *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Djambatan,Jakarta.

Ian Craib, *Teori-Teori Sosial Modern*, Jakarta: CV Rajawali 1986.

Nitibaskara, Tb. Ronny Rahman, 1999, *Catatan Kriminalitas*, Jayabaya University Press, Jakarta.

----------, 2001, *Ketika Kejahatan Berdaulat Sebuah Pendekatan Kriminologi, Hukum dan Sosiologi*, Peradaban, Jakarta.

Panjaitan, Petrus Irwan, 1998, Masalah dan Prospek Pembinaan Narapidana di Indonesia, Ind. Hill-Co, Jakarta.

Priyatno, Dwidja, 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung.

Santoso, Thomas, 2002, *Teori-Teori Kekerasan*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Simon R, Josias dan Thomas Sunaryo, 2010, Studi Kebudayaan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia, Lubuk Agung, Bandung.

Peraturan:

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman RI. No. M.02-PK.04.10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan, dalam Himpunan Peraturan PerundangIundangan Tentang Pemasyarakatan 6

Bidang Pembinaan, Departemen Kehakiman dan HAM RI, Direktorat Pemasyarakatan, Jakarta 2000.